

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis koordinasi penguatan interoperabilitas aparatur pemerintah dalam penanggulangan terorisme dengan fokus pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggunakan kerangka *European Interoperability Framework (EIF)*. Berdasarkan hasil analisis terhadap empat dimensi interoperabilitas hukum, organisasi, semantik, dan teknis ditemukan bahwa koordinasi penanggulangan terorisme di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan namun masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan penguatan berkelanjutan. Dari dimensi hukum, fondasi regulasi telah memadai melalui UU No. 5 Tahun 2018 memberikan aturan jelas bagi BNPT sebagai koordinator nasional, namun implementasi masih terhambat oleh perbedaan interpretasi istilah teknis antarinstansi dan ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) terpadu yang mengikat seluruh lembaga terkait. Dimensi organisasi menunjukkan bahwa meskipun mekanisme koordinasi melalui forum rutin seperti rapat intelijen dan rapat rekomendasi telah terlembagakan, ego sektoral dan perbedaan budaya organisasi antarinstansi masih menjadi penghambat utama dalam berbagi informasi dan sumber daya. Sementara itu, dimensi semantik mengungkapkan adanya upaya positif melalui pembahasan bersama untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah teknis seperti klasifikasi tingkat radikalisme dan ancaman terorisme, namun keseragaman pemahaman belum sepenuhnya tercapai karena setiap instansi masih memiliki data dan analisis independen yang berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian. Pada dimensi teknis, pengembangan Sistem Informasi Pencegahan Terorisme (SIPT) merupakan langkah maju dalam mendukung pertukaran data, namun pemanfaatannya masih sangat terbatas karena sensitivitas data yang tinggi dan belum adanya integrasi penuh dengan sistem instansi lain, sehingga sinkronisasi data masih dilakukan secara manual melalui rapat koordinasi.

Pelaksanaan koordinasi yang diimplementasikan oleh BNPT dalam memperkuat interoperabilitas antaraparatur pemerintah telah menunjukkan peran

strategis sebagai koordinator nasional yang menjalankan tiga fungsi utama: koordinasi kebijakan untuk memastikan keselarasan regulasi lintas kementerian/lembaga, koordinasi strategi untuk mengintegrasikan pendekatan hard security dan soft prevention, serta koordinasi operasional untuk memfasilitasi kerja sama konkret antarinstansi dalam implementasi program penanggulangan terorisme. Strategi koordinasi yang diterapkan mencakup penguatan forum berbasis koordinasi untuk memelihara komunikasi reguler, penyusunan kebijakan bersama untuk membangun kepemilikan dan legitimasi, koordinasi bertingkat untuk memastikan implementasi hingga level akar rumput, serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan bersama. Keberhasilan koordinasi terlihat dari perubahan fundamental dalam pola pikir kelembagaan dari pendekatan single-agency menuju shared responsibility, peningkatan kemampuan deteksi dini yang terbukti dari beberapa kasus ancaman teror yang berhasil digagalkan, penguatan respons krisis yang lebih terstruktur, serta penguatan kerja sama internasional terutama dengan negara-negara ASEAN. Namun demikian, hambatan persisten masih dihadapi berupa ego sektoral yang tercermin dalam keengganan berbagi informasi, perbedaan data dan sistem antarinstansi yang menghambat integrasi, keterbatasan dalam pertukaran data sensitif karena kekhawatiran keamanan, serta keterbatasan kewenangan BNPT sebagai koordinator tanpa kewenangan komando yang membatasi enforcement terhadap keputusan bersama.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penerapan *European Interoperability Framework (EIF)* dalam konteks penanggulangan terorisme di Indonesia, yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi dalam literatur administrasi publik nasional, serta pengembangan pemahaman komprehensif mengenai koordinasi lintas lembaga yang mengintegrasikan perspektif hukum, organisasi, semantik, dan teknis secara holistik. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan pemetaan sistematis terhadap kekuatan dan kelemahan koordinasi penanggulangan terorisme yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan perbaikan, identifikasi hambatan konkret yang memerlukan intervensi spesifik seperti pengembangan sistem informasi terintegrasi dan penguatan kewenangan koordinator, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas BNPT dalam menjalankan

fungsi koordinasi nasional. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada analisis mendalam terhadap dinamika koordinasi dalam menghadapi ancaman terorisme kontemporer yang semakin kompleks dan berbasis digital, di mana interoperabilitas tidak hanya diperlukan untuk pertukaran data intelijen konvensional tetapi juga untuk integrasi sistem siber dan analisis big data guna mendeteksi pola radikalisasi di media sosial dan platform digital.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik dan studi keamanan nasional, khususnya terkait koordinasi dan interoperabilitas antarinstansi dalam penanggulangan terorisme. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kerangka teoretis mengenai koordinasi lintas sektor yang menekankan integrasi dimensi hukum, organisasi, semantik, dan teknis dalam tata kelola keamanan nasional. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi studi lanjutan untuk mengkaji peran aktor nonpemerintah, efektivitas program deradikalisasi, serta perbandingan model koordinasi penanggulangan terorisme di berbagai negara.

5.2.2 Saran Praktis

1. Pemerintah perlu menyusun dan menerapkan SOP Terpadu Penanggulangan Terorisme yang mengikat seluruh instansi terkait guna memperkuat koordinasi dan kejelasan kewenangan, serta mempertegas peran BNPT sebagai koordinator nasional.
2. Diperlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan bersama dan forum koordinasi berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk membangun pemahaman bersama dan mengurangi ego sektoral.
3. Pengembangan interoperabilitas sistem informasi penanggulangan terorisme perlu dipercepat dengan dukungan teknologi yang aman, integrasi data antarlembaga, serta peningkatan kompetensi SDM di bidang teknologi dan intelijen.

4. Evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi penanggulangan terorisme perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai dasar perbaikan kebijakan dan praktik ke depan.

